

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

1. Penodaan Bendera Merah Putih Perspektif Pakar hukum di Kabupaten Tulungagung

Bendera Merah putih sangatlah mempunyai arti yang sangat bagi negara indonesia bukan hanya sekedar kain yang berwarna namun merupakan identitas negara yang sangat berpengaruh bagi kehidupan bernegara entah itu kedalam negeri itu sendiri maupun keluar ke bangsa lain.

Seperti yang disampaikan oleh pakar hukum yang ada di kabupaten Tulungagung bahwa Bendera merah putih memiliki banyak Arti sebagai identitas nasional. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zulfatun Ni'mah :

Bahwa Bendera Merah Putih memiliki arti Simbol kedaulatan, itu artinya bahwa dulu sebelum negara kita merdeka merah putih tidak leluasa dikibarkan diangkasa karena itu akan dilarang oleh penjajah belanda yang memiliki bendera sendiri. Sejak Indonesia merdeka berdaulat maka merah putih bebas berkibar diangkasa raya, maka merah putih dimaknai sebagai symbol pemersatu, kedaulatan, kehormatan yang dimaksud dengan symbol kehormatan adalah bahwa masyarakat cinta, dan menghargai tanah air ini dengan wujud mempergunakan bendera merah putih sesuai aturan Undang-Undang. Bendera

merah putih dilain sisi memiliki nilai kesakralan symbol yang agung bukan symbol main-main.¹

Tidak hanya itu Beliau juga berpendapat bahwa fungsi Bendera Merah Putih itu terbagi menjadi dua fungsional yakni fungsi Bendera dalam internal negara serta fungsi Bendera dalam segi Eksternal negara, sebagaimana yang disampaikan beliau :

Bendera merah putih terbagi dua macam arti secara eksternal dan secara internl. Secara eksternal artinya “keluar” yaitu ketika Indonesia bersanding dengan bangsa lain maka bendera merah putih memliki makna symbol eksistensi, pengakuan bahwa ada bangsa Indonesia yang memiliki bendera berwarna merah putih, yang ketika itu bersanding dengan Negara-negara lain anggota pbb misalnya bendera dari berbagai Negara disandingkan maka masyarakat akan tau ini negara indonesia, Itu akan dikenali masyarakat dunia bahwa ada eksistensi dan ada keberadaan Negara indonesia diantara masyrakat internasional. Makna internalnya ialah bahwa didalam negara Indonesia sendiri ada satu simbol pemersatu. Dan didalam masyarakat terdapat organisasi ormas, parpol, semua itu juga ada benderanya masing-masing, tetapi bendera bendera itu adalah bendera golongan, sedangkan merah putih adalah bendera pemersatu semua golongan. Bisa kita ketahui bahwa ketika ada acara acara tertentu yg meggunakan bendera symbol mereka atau bendera golongan mereka merah putih harus dikibarkan untukmenunjukkan bahwa ini adalah bendera pemersatu. Kalau yang bendera ormas adalah symbol golongan, parpol golongan, merah putih adalah pemersatu nasional.²

Dari konteks di atas maka bisa kita pahami bahwa Bendera Merah Putih merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi bangsa indonesia oleh karena itu tidak selayaknya jika bendera Merah Putih dilakukanya sebuah Penodaan terhadapnya. Penodaaan terhadap bendera merah putih perlunya dipahami betul apa itu maksud penodaan terhadap bendera, seperti

¹Wawancara Pakar Hukum Zulfatun Ni'mah, Pada Hari Kamis 18-01-2018, pukul. 14.00

wib

²Wawancara Pakar Hukum Zulfatun Ni'mah, Pada Hari Kamis 18-01-2018, pukul. 14.00

wib

yang disampaikan oleh pakar hukum di tulungagung mengenai makna penodaan terhadap bendera yakni menghilangkan kesucian dengan cara menambahi sesuatu yang tidak semestinya berada di bendera merah putih, Zulfatun Ni'mah mengatakan :

Sesuai dengan Undang-undang tahun 2009 memang ada larangan menulis dan menggambari bendera merahputih, itu artinya mereka Menodai mencemari, dan hilang kesuciannya, makna menodai bendera ialah menghilangkan kesucian bendera, merendahkan, menghina, menginjak-nginjak merobek, perbuatan itu dalam persepsi masyarakat umum itu adalah perbuatan yang menghasilkan kesan bendera itu menjadi lebih rendah dari yang aslinya. Ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan nilai kebangsaan misalnya bendera merah putih dikasih gambar kartun yang paling jorok, atau tokoh yang paling jahat atau sesuatu yang dinggap penodaan susila, itu semua ternasuk penghinaan.³

Negara indonesia saat ini telah marak terjadi adanya tulisan serta gambar-gambar yang ada di bendera merah putih dan yang sangat menjadi sorotan ialah terkait kasus penulisan lafads Tauhid di bendera merah Putih, Zulfatun Ni'mah juga berpendapat terkait fenomena tersebut , sebagaimana yang beliau ungkapkan :

Didalam momentum tersebut kita harus melihat konteksnya, bahwa konteksnya adalah waktu itu adalah demo sekelompok orang yang memperjuangkan atas nama agama, mendemo ahok yang waktu itu menista agama karena mengemukakan terkait penafsirannya terhadap surat al maidah : 51. ketika ahok berceramah banyak masyarakat yang tersinggung bahwa ceramah tersebut merupakan penodaan agama, demo itu meminta pemerintah menghukum ahok dengan katanya katanya itu, menurut pengamatan bahwa demo tersebut selain mendemo ahok juga adanya upaya penegakan khilafah secara tersembunyi, formalisasai syariat islam dsb, pesan ini dapat dilihat pada bendera merah putih yang ditulisi kalimat tauhid,

³Wawancara Pakar Hukum Zulfatun Ni'mah, Pada Hari Kamis 18-01-2018, pukul. 14.00
wib

karena kalimat yang tertera dibendera itu bukan sekedar kalimat tauhid biasa karena disitu ada gambar pedangnya itu adalah symbol tertentu. Gambar ini sendiri adalah seperti kelompok pemberontak di iran dan suriah yang merebut sebagian wilayah iran dan suria yang meraka akan mendirikan Negara baru yaitu Negara islam iran dan suria dengan bendera hitam ada tulisan tauhid dan pedang, maka ketika bendera itu ada tulisan tauhidnya seolah – olah mengatkan bahwa Indonesia juga bisa seperti suriah dan irak jadi pesan secara politisnya adalah kekuatan islam berstatus symbol islam yaitu symbol isis. isis sendiri bukan perjuangan agama tapi perjuangan pemberontakan Negara, sementara ada orang lain yang mengatakan itu adalah bendera Rosullloh makanya kita harus menggunakan. dan yang menjadi polemic dan perdebatan bahwa nilai bendera itu adalah nilai ketuhanan atau nilai politik itu merepresantikan agama atau politik, ketika disitu terdapat gambar pedang kita lihat arab saudi misalnya arab Saudi bendera juga ada kalimat tauhidnya cuma warnya hijau Bendera itu adalah sebuah pilhan suatu negara bahwa mereka memilih symbol yang seperti itu, maka ketika ada pedangnya itu identic sekali dengan yang namanya isis. Sementara wacana di Indonesia sudah ada yang semacam itu mendirikan Negara muslim ditengah Negara. kalau misalnya ustad bahtiar nasir gencar mengatakan bahwa formalisasi islam khilafah dan sebagainya bahwa itu tidak lain adalah Pada demo itu mengatakan bahwa islam dan Negara saling berhadapan.⁴

Dilihat dari pendapat beliau bendera yang ditulisi kalimat tauhid sangat dikhawatirkan jika terjadi sesuatu yang nantinya di manfaatkan oleh kelompok tertentu dan terjadi perpecahan dengan dalih membawa agama dalam konteks tersebut, agar tidak terjadi gesekan antara islam dan negara dalam berkehidupan bernegara. Karena menulisi dan menggambar di bendera merah putih sangat lah kurang tepat.

⁴Wawancara Pakar Hukum Zulfatun Ni'mah, Pada Hari Kamis 18-01-2018, pukul. 14.00
wib

Beliau juga berpendapat bahwa penggunaan bendera dalam aksi demo harus diperhatikan betul-betul dalam memperlakukannya, seperti yang beliau utarakan:

Setiap warga Negara berhak dan wajar saja ketika demo bawa bendera tapi kalau benderanya ditulisi dengan simbol tertentu itu yang menjadi masalah karena menjadikan symbol lain yang negara itupun belum diakui masyarakat internasioanl , jadi penggunaan seperti itu tidak benar, kalau memang menggunakan kalimat tauhid seharusnya tidak dicantumkan disimbol Negara sehingga tidak menghadirkan kesan tidak mendrikan negara didalam negara. Ketika ada bendera merah putih yang ukuranya sesuai seperti yang diatur dalam UUD sebaiknya tidak ditulis atau di beri gambar apapun, kalau memang ingin menunjukkan kecintaan terhadap kelompok tertentu isa dilakukan dengan cara lain. bendera merah putih harus di strilkan dengan catatan apapun. Karena yang demikian itu rawan dengan penfsiran yang menjdikan seseorang yang tidak segolongan dengan mereka. Sesuai dengan UU thun 2009 memang ada larangan menulis dan menggambari bendera merahputih, itu artinya mereka Menodai mencemari, dan hilang ksucinya, makna menodai bendera ialah menghilangkan kesucian bendera, mereendahkan, menghina, menginjak-nginjak merobek, perbuatan itu dalam persepsi masayarkat umum itu adalah perbuatan yang menghasilkan kesan bendera itu mnjdi lebih rendah dari yang aslinya. Ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan nilai kebgsaan mislanya bendera merah putih dikasih gambar kartun yang paling jorok, atau tokoh yang pling jahat atau sesuatu yang dinggap penodaan susila, itu semua ternasuk penghinaan.⁵Terkait penegakan hokum terhadap penodaan bendera, Sesuai UU ada ancaman dan pelanggaran, ancamanya ini cukup serius 5 tahun penjara. Bagaimana penegakanya dimasyarakat yang ingin mnyoroti subtansinya dulu, subtansi dalam peraturan ini adalah over atau berlebihan misalnya: masyarakat dilarang memasang bendera yang luntur pengertian luntur ini yang masih membingungkan bagaimana ketika masyarakat hanya punya bendera yng luntur. Pengaturan terhadap bendera itu agak terlalu berat dan hukuman lain yang diancamkan selain hukuman penjara misalanya teguran dulu. Dari sisi penegakan bendera ada kesan terbang pilih pemerintah harus lebih konsisten terhadap penegakan hokum bendera kalau

⁵Wawancara Pakar Hukum Zulfatun Ni'mah, Pada Hari Kamis 18-01-2018, pukul. 14.00

misalnya ditegur satu ya ditegur semua. Seperti penulisan tauhid dibendera merah putih itu ditangkap setelah acaranya selesai, yang disoroti disini adalah kesiapan respon cepat polisi terhadap menangkap itu.

Banyaknya kejadian-kejadian yang dirasa menodai Bendera Merah Putih di negara Indonesia ini juga membuat Zulfatun Ni'mah berpendapat mengenai banyaknya fenomena tersebut, seperti yang di katakannya :

Motifnya bisa bermacam-macam kalau menggambari itu seperti tadi ada kehendak perasaan untuk mengkomodifikasi kan antara symbol kelompok dengan symbol Negara kalau misalnya masyarakat OI "saya masyarakat Indonesia, saya OI penggemar iwan fals" yang sangat setia terhadap Indonesia. mungkin mereka ingin menyatukan symbol kelompok dan symbol Negara. Itu semua karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan tentang bendera walau mungkin tidak semuanya. tapi kita tahu bahwa Indonesia mempunyai ribuan UU tetapi untuk sosialisasi mereka sangat kurang, walaupun ada sosialisasi, disosialisasikan hanya yang penting saja misalnya mengenai pajak. Mengapa banyak masyarakat yang tidak tahu karena ya tidak pernah dikasih tau. Sebagai masyarakat hukum menurut saya pahami aturan tentang bendera, pahami kenapa ada bendera, pahami arti.⁶

Sedangkan Menurut Pakar Hukum yakni Rudi Iswahyudi juga Berpendapat bahwa :

Bahwa Identitas Nasional tidaklah boleh di Tulisi apapun dan kita harus senantiasa menjaga dan merawat bendera merah putih tersebut dari segala macam tindakan yang mampu di katagorikan sebagai bentuk penodaan terhadapnya⁷

Seperti apa yang telah di sampaikan diatas bahwasanya kita memiliki tugas untuk senantiasa menjaga serta merawat bedera merah putih

⁶*Ibid*,

⁷ Wawancara Pakar Hukum Rudy, Pada Hari senin 26-03-2018, pukul. 14.00 wib

tersebut. Beliau juga berpendapat mengenai maksud dari penodaan itu sendiri yakni:

Seseorang bisa dikatakan melakukan penodaan itu dilihat dari “Niat” yang dilakukan oleh si pelaku kita bisa melihat unsur subyektif dan obyektif yang ada pada tindakan orang tersebut guna melihat bahwa itu sebuah penodaan atau tidak. Secara Normatif memang menulisi atau memberi tambahan apapun di bendera merah putih memang tidak pas akan tetapi belum tentu masuk dalam pidana.

Beliau juga berpendapat mengenai tindakan yang sudah banyak terjadi di Indonesia seperti yang disampaikan Rudy yakni :

Semua tindakan menulisi sesuatu apapun didalam Bendera merah putih merupakan sebuah tindakan melawan hukum, namun tidak semua tindakan melawan hukum itu mampu dipidana karena harus melihat unsur subyektif dan obyektif dari si pelaku tersebut⁸

Maksud penodaan beliau berpendapat :

makna menodai bendera ialah merendahkan, menghina, menginjak-nginjak merobek, perbuatan itu dalam persepsi masyarakat umum itu adalah perbuatan yang menghasilkan kesan bendera itu menjadi lebih rendah dari yang aslinya. Ada unsur niat untuk menghilangkan nilai kebangsaan misalnya bendera merah putih sesuatu yang dinggap penodaan susila, itu semua ternasuk penghinaan⁹.

Jadi banyaknya fenomena yang ada tidak lepas dari kekurangannya pemerintah serta penegak hukum dalam memberikan informasi serta pengetahuan terhadap masyarakat mengenai adanya aturan tentang Bendera dan tidak dibolehkannya melakukan penulisan serta menambahi gambar di bendera merah putih. Karena motif dari berbagai

⁸ *Ibid*,

⁹ *Ibid*,

pelaku pasti berbeda-beda karena pemahaman mereka yang tidak sama. Menyebabkan tindakan penodaan terhadap bendera merah putih tersebut.

2. Penodaan Bendera Merah putih Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung

a. Profil Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung

1) Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia

1) Visi MUI

“Terciptanya kondisi kehidupan masyarakat, kebangsaan, kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah, Swt (Baladun Thoyyibatun wa robbun ghofur), menuju masyarakat berkualitas (kheiro ummah), demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal muslimin), dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin)”

2) Misi MUI

a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (Qudwah hasanah) sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah serta menjalankan syari‘ah Islamiyah;

- b. Melaksanakan dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan ahlaqul karimah, agar terwujud masyarakat berkualitas (khoiro ummah) dalam berbagai aspek kehidupan;
- c. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Sifat Dan Orientasi Program MUI

Sifat dan orientasi program MUI Kabupaten Tulungagung mengacu kepada sifat dan orientasi MUI yang meliputi 9 pokok orientasi;

1. Diniyah (Keagamaan). MUI merupakan “wadah perkhidmatan” yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.
2. Irsyadiyah (Memberi Arah). MUI merupakan “wadah perkhidmatan” dakwal wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam arti yang seluas luasnya. Setiap kegiatan MUI dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.
3. Istijabiyah (Responsip). MUI merupakan “wadah perkhidmatan” yang berorientasi istijabiyah, yaitu senantiasa memberi jawaban

positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa- prakarsa kebajikan (amal sholih) dalam semangat berlomba untuk kebaikan (fastabiqul khoirot)

4. Hurriyah (Independent).MUI merupakan “wadah perkhidmatan” independent yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak- pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat;
5. Ta“awuniyah (Tolong Menolong). MUI merupakan “wadah perkhidmatan” yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketaqwaan dalam membela kaum dhu“afa untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh lapisan golongan umat Islam (ukhuwah Islamiyah). Ukhuwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi MUI untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyyah) dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah basyariyyah)
6. Syuriyah (Permusyawaratan).MUI merupakan “wadah perkhidmatan” yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif, dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat;

7. Tasammuh (Toleran dan Moderat). MUI merupakan “wadah perkhidmatan” yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah- masalah khilafiyah;
8. Qudwah (Kepeloporan). MUI merupakan “wadah perkhidmatan” yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa- prakarsa kebijakan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat;
9. Addualiyah (Berkeadilan). MUI merupakan “wadah perkhidmatan” yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dunia yang sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu program-program MUI Kabupaten Tulungagung juga berusaha menjabarkan fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai Pewaris tugas-tugas Para Nabi (Warotsatul Anbiya’)
2. Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti)
3. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (Ra’iy wa Khadimul Ummat)
4. Sebagai Penegak Amar ma’ruf dan Nahi Munkar.
5. Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan dan Perdamaian (al- tajdid).
6. Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan Ummat (Ishlah al-ummah)

7. Sebagai Pengemban Kepemimpinan Umat (Qiyadah al Ummah)

c. Tujuan Dan Sasaran Program MUI Tujuan

Tujuan program MUI Kabupaten Tulungagung ialah terbinanya ummat Islam yang berkualitas tinggi (Khoiru Ummat), terciptanya sumber daya manusia yang berakhlak mulia (Akhlak al-Karimah) dan terwujudnya kemampuan ekonomi ummat yang kuat (al-Islamiyah al Qawiyyah) dengan pola-pola sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan amalan keagamaan setiap pribadi muslim yang tercermin dalam perilaku sehari-hari, yang seimbang antara IMTAQ dan IPTEK.
2. Meningkatkan kesadaran hidup beragama, berbangsa dan bernegara dikalangan ummat Islam sehingga terwujud ketahanan mental dan sosial yang kuat dan tangguh.
3. Memantapkan dan meningkatkan peran MUI Kabupaten Tulungagung dalam membangun ummat Islam yang berkualitas tinggi, berakhlakul karimah, jujur, adil dan tasammuh serta punya solidaritas tinggi dan mampu bersaing dalam percaturan global.

Sasaran :

1. Semakin meningkatnya mutu pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dikalangan ummat Islam.

2. Semakin meningkatnya kualitas kehidupan agama dikalangan anak, remaja dan pemuda sebagai penerus generasi bangsa sehingga terwujud generasi bangsa yang beriman, bertaqwa, cerdas, trampil dan mandiri.
3. Tetap perpeliharanya kerukunan intern ummat Islam, kerukunan antar ummat beragama, serta kerukunan antara ummat Islam dengan pemerintah (intern, antar, antara) dalam upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Lingkup Program MUI Tulungagung Program MUI Kabupaten Tulungagung, meliputi:

1. Program pengembangan Ukhuwah Islamiyah.
 - a. Mensosialisasikan pemahaman yang utuh tentang makna Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah dan Ukhuwah Basyariyyah.
 - b. Memperkokoh Wahdah al-Ummah antara sesama ormas dan lembaga Islam serta nonkelembagaan.
2. Program pengembangan da'wah Islamiyyah.
 - a. Melanjutkan dan mewujudkan penyusunan peta da'wah.
 - b. Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan da'wah khusus.
 - c. Melakukan kegiatan pelatihan da'i dan khatib.

- d. Mewujudkan adanya gerakan da‘wah terpadu yang didukung oleh semua komponen umat yang ada.

3. Program pengembangan Pendidikan Islam.

- a. Berupaya untuk melaksanakan pendidikan kader Ulama.
- b. Mendorong berdirinya perputakaan Islam di Kabupaten Tulungagung.
- c. Mendorong segenap komponen umat Islam untuk pro aktif terhadap peningkatan pendidikan, baik kualitas maupun kuantitas.

4. Program pengembangan Perekonomian Islam.

- a. Mensosialisasikan pemahaman dikalangan umat agar terwujud perekonomian yang amanah dalam berbagai aspek sebagai bentuk ibadah.
- b. Mensosialisaikan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan zakat, waqaf dan finansial syari‘ah sekaligus mengadakan gerakan sadar zakat dikalangan umat Islam sebagai bentuk dalam meningkatkan perekonomian umat Islam.
- c. Mendorong dan menanamkan etos kerja yang tinggi dikalangan umat.

5. Program pengkajian dan pengembangan Islam.

- a. Melakukan kajian berbagai aliran/kepercayaan yang berkembang dan memberikan penjelasan yang memadai terhadap umat Islam supaya tidak terjerumus kepada aliran dan kepercayaan yang sesat.
- b. Mengadakan pengkajian dan penelitian terhadap buku-buku yang bertema mendangkalkan aqidah dan menggaggu ukhuwah Islamiyah untuk menjadi aqidah umat dan sekaligus membangun ukhuwah dikalangan umat.

6. Program penetapan fatwa.

- a. Mengembangkan kegiatan ilmiah syari'ah dikalangan Ulama mengenai berbagai masalah umat Islam sesuai dengan tingkatan kebutuhan dalam memberikan bimbingan dan pedoman hukum bagi umat Islam.
- b. Menerbitkan dan memasyarakatkan fatwa MUI dan hasil kajian Ulama yang berhubungan dengan kebutuhan hajat hidup umat, misalnya tentang produk-produk makanan.

7. Program peningkatan kerukunan antar umat beragama.

- a. Meningkatkan kepekaan sikap pro aktif terhadap masalahmasalah yang terjadi antar umat beragama, terutama yang timbul akibat pertentangan antar pemeluk agama.

- b. Mengupayakan terwujudnya pemahaman yang sama tentang toleransi antar umat beragama.
 - c. Meningkatkan kerjasama dan konsultasi dengan majlis-majlis agama dan pemerintah.
8. Program pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga.
- a. Meningkatkan kerjasama dengan badan, ormas, instansi terkait dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran keagamaan tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan perempuan, remaja dan keluarga.
 - c. Melakukan sosialisasi masalah gender sesuai prinsip al-Qur'an. al-Sunnah dan Manhaj Islami (Metodologi Islam).
9. Program kepedulian sosial.
- a. Meningkatkan kepedulian terhadap kaum dhuafa² baik secara konseptual maupun operasional.
 - b. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam mengatasi korban bencana, kerusakan moral serta segala bentuk kejahatan dan kekerasan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

- c. Kepedulian ditujukan bukan hanya sewaktu terjadinya bencana tetapi tidak kalah pentingnya adalah pasca bencana bentuk rehabilitasi dengan menyesuaikan sarana dan prasarana yang ada.

10. Program penerbitan, informasi dan dokumentasi.

- a. Melakukan upaya pengadaan dan pengembangan media komunikasi dan informasi.
- b. Melakukan upaya terwujudnya perpustakaan MUI yang menghimpun segala dokumen MUI sejak berdiri sehingga dapat menjadi sumber informasi.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung berpendapat bahwa Bendera Merah Putih memiliki Arti Perjuangan bangsa indonesia, sebagaimana yang disampaikan KH. Hadi Muhammad mahfuds :

Bendera merah putih memiliki arti perjuangan yang didasari oleh kesepakatan bersama para pendiri bangsa ini guna sebagai pemersatu perbedaan yang ada¹⁰

Ketua Majelis Ulama Indonesia kabupaten Tulungagung pun juga berpendapat mengenai makna Penodaan Bendera Merah Putih, KH. Hadi Muhammad mahfuds mengatakan :

Penodaan ialah sebuah aktifitas yang memunculkan tindakan pelecehan, penghinaan yang memperlakukan bendera merah

¹⁰Wawancara MUI Kab. Tulungagung KH. Hadi Muhammad Mahfuds, Pada Hari sabtu 17-02-2018, pukul. 09.00 wib

putih tidak sesuai peraturan undang-undang yang mengatur hal tersebut.¹¹

Jadi secara sederhana beliau menjelaskan apa itu penodaan secara tegas juga beliau mengatakan bahwa kita harus menghormati apa yang telah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa ini seperti Bendera merah putih ini. Penambahan tulisan maupun gambar apapun terhadap Bendera Merah putih tidak boleh dilakukan karena itu termasuk menyalahi aturan yang berlaku, seperti yang KH Hadi Muhammad Mahfuds ungkapkan:

Penambahan penulisan apapun di bendera merah putih tidak boleh dilakukan, karena Dalam peraturan Undang Undang memang hal itu dilarang, serta dalam menuliskan kalimat tauhid tidak boleh di tulis disembarang tempat karena hal itu melanggar aturan syar'i, tindakan seperti itu juga menunjukkan sikap berlebih-lebihan dalam beragama yang pada dasarnya dilarang oleh agama. bukan hanya di bendera merah putih saja, kalimat tauhid dilarang ditulis ditempat tidak yang terhormat pun tidak boleh, karena tidak seharusnya bendera merah putih tidak tambah tulisan klimat atau gambar bentuk apapun.¹²

Untuk menguatkan argumennya beliau mengutip pandangan politik Ibnu Farabi yang berbunyi “dalam teori politik Al-Farabi menjelaskan bahwa dalam interaksi antar individu harus di atur oleh negara. Jadi negara mengatur rakyatnya adalah alami, alami itu islam jadi bernegara adalah islam. Sikap mengesampingkan aturan negara dan hanya mengedepankan islam itu salah, Hubbu Al Wathon min Al iman, bentuk mencintai negara adalah dengan mentaati aturannya.

¹¹*ibid* , Pada Hari sabtu 17-02-2018, pukul. 09.00 wib

¹²*Ibid* , Pada Hari sabtu 17-02-2018, pukul. 09.00 wib

Beliau juga mengatakan sikap yang harus dilakukan umat Islam dalam memperlakukan sang Bendera Merah Putih tersebut yakni harus memperlakukannya sesuai dengan aturan yang ada, sebagaimana beliau ungkapkan :

Menggunakan bendera merah putih harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Umat Islam harus menghormati setiap peraturan perundang-undangan mengenai bendera ini, karena ini termasuk kesepakatan yang telah dibuat oleh pendahulu kita.

Jadi sudah jelas bahwa sebagai umat Muslim yang kita harus senantiasa menghargai dan menghormati bendera merah putih sesuai dengan aturan yang telah ada. Agar terciptanya keharmonisan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Tidak hanya itu saja ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung juga mengatakan bahwa setiap yang melakukan penodaan terhadap bendera merah putih harus ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana beliau sampaikan:

Semua produk hukum harus ditegakkan secara sungguh-sungguh, karena produk hukum di Indonesia itu sesuai dengan kesepakatan bersama, segala hal yang telah disepakati harus dihormati dan ditaati bersama jika melanggar kesepakatan bersama maka itu dinamakan dzolim atau ingkar.¹³

Seperti halnya juga yang disampaikan oleh Ketua Fatwa MUI Kabupaten Tulungagung KH. Muhson mengenai Bendera merah putih yang terdapat kalimat Tauhidnya. Yakni :

¹³Wawancara MUI Kab. Tulungagung KH. Hadi Muhammad Mahfuds, Pada Hari Sabtu 17-02-2018, pukul. 09.00 wib

Karena Bendera merah putih itu bagian dari negara dan ada aturan yang mengaturnya maka tidaklah pas menulisi kalimat Tauhid di Bendera Merah putih tersebut¹⁴

Beliau pun juga berpendapat mengenai makna penodaan itu sendiri, seperti yang disampaikan beliau :

Kalau pandangan islam, kita mengenal istilah *hubbul Al wathan minal Al iman* yakni cinya tanah air bagian dari iman taat kepada aturan negara selama tidak mengajak kepada kemaksiatan maka hukumnya wajib taat terhadap aturan yang berlaku. Maka jika ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum maka itu menurut saya sebagai sebuah penodaan¹⁵

Ketua Fatwa MUI Tulungagung juga berpendapat mengenai sikap yang harus dilakukan oleh umat islam di indonesia, yakni :

Umat islam di indonesia adalah mayoritas, dan Bendera merah putih merupakan simbol negara jadi umat islam harus memperlakukan bendera sebagaimana aturan yang berlaku harus mampu menjadi pelopor taat hukum dan tertib hukum¹⁶

Beliau juga berpendapat penodaan dalam pandangan islam, seperti yang beliau kemukakan :

Kalau agama memandangnya yang sebatas saya pahami, peraturan negara itu harus kita hormati peraturan apapun yang ada didalamnya selama tidak mengajak ke sesuatu hal yang dilarang agama maka wajib kita hormati dan kita ikuti, dihormati bukan berarti disembah namun hanya sekedar sebagai bentuk rasa menghargai sebagai simbol negara.¹⁷

Demikian yang telah disampaikan oleh KH. Hadi Muhammad Mahfuds dan KH. Muhson mengenai penodaan bendera merah putih ,

¹⁴ Wawancara MUI Kab. Tuluangagung KH. Muhson, Pada Hari Rabu 28-03-2018, pukul.16.00 wib

¹⁵ Wawancara MUI Kab. Tuluangagung KH. Muhson, Pada Hari Rabu 28-03-2018, pukul.16.00 wib

¹⁶ *Ibid,*

¹⁷ *Ibid,*

bahwa kita umat islam yang ada di negara indonesia harus senantiasa menghargai dan menghormati seperti ketentuan yang ada dan tidak sembarangan menulis bahkan menggambar di bendera merah putih tersebut.

B. Temuan Penelitian

Dari data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti mengenai penodaan bendera merah putih perspektif pakar hukum dan majelis ulama indonesia kabupaten Tulungagung, peneliti menemukan beberapa informasi penting mengenai arti penodaan. Berikut ini adalah penjelasan tentang temuan penelitian dari Pakar Hukum dan MUI kabupaten Tulungagung:

Mengenai arti bendera yang telah disampaikan oleh pakar hukum terdapat dua artian di dalamnya dalam arti eksternalnya juga dalam arti internalnya, dalam arti eksternal yakni bendera artinya sebagai symbol eksistensi bagi negara agar ketika bersanding dengan negara lain mereka mengetahui bahwa ini adalah indonesia dengan symbol bendera merahputihnya, sedangkan dalam arti internalnya yakni bendera merah putih sebagai pemersatu bangsa atas semua golongan yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Majelis ulama indonesia kabupaten Tulungagung bendera memiliki arti sebuah kain yang dijadikan sebagai identitas nasional sebagai penyatu karena banyaknya perbedaan yang ada di indonesia. Tidak hanya itu beliau juga menyingung apa makna serta fungsi dari bendera merah putih, makna dan fungsi dari bendera secara singkat ialah sebagai simbol kedaulatan yang dimiliki oleh bangsa, sedangkan menurut

MUI Kab Tulungagung Makna dan fungsi dari bndera merah putih ialah sebagai pemersatu bangsa.

1. Temuan penelitian tentang penodaan bendera merah putih perspektif Pakar Hukum kabupaten Tulungagung.

Pada dasawarsa ini sering dijumpai adanya bendera khususnya bendera yang menjadi lambang negara yang diberi tulisan atau gambar pada suatu aksi atau demo. Baik perseorangan maupun kelompok, baik sengaja ataupun tidak sengaja semua memiliki motif masing – masing. Misalnya motif agama, Politik, atau bahkan mereka yang hanya sekedar ikut – ikutan.

Menurut Pakar Hukum mengenai bendera yang diberi tulisan atau gambar itu tidak sesuai dengan UU tahun 2009 karena hal tersebut termasuk Menodai, mencemari, dan hilang menghilangkan kesucian bendera. Sementara itu, menodai bendera itu banyak bentuknya merendahkan, menghina, menginjak-nginjak merobek yang pada akhirnya menghilangkan kesucian dari bendera. Perbuatan itu dalam persepsi masyarakat umum merupakan perbuatan yang menghasilkan kesan bendera itu menjadi lebih rendah dari yang aslinya. Ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan nilai kebangsaan misalnya bendera merah putih diberi gambar kartun yang paling jorok, atau tokoh yang paling jahat atau sesuatu yang dianggap penodaan dan asusila, itu semua ternasuk penghinaan.

Pemberian tulisan tauhid "*laaillahaillaloh*" dalam sudut pandang pakar hukum merupakan hal perlu diketahui dulu konteksnya. Misalnya tergantung dari momentum apa dan kapan itu dilakukan. Setiap warga Negara memang berhak menyalurkan aspirasinya dan wajar saja ketika demo atau aksi membawa bendera tapi kalau benderanya itu ditulisi dengan symbol, tulisan atau bahkan gambar misalnya mirip bendera ISIS itu yang menjadi masalah karena menjadikan simbol Negara lain yang negara itupun belum diakui masyarakat internasional, pada bendera negara lain yang sah itu merupakan penodaan. Jadi penggunaan seperti itu tidak benar, kalau memang menggunakan kalimat tauhid seharusnya tidak dicantumkan disimbol Negara sehingga tidak menghadirkan kesan tidak mendirikan negara didalam negara. Jika melihat UU tahun 2009 memang ada larangan menulis dan member gambar bendera merah putih, itu artinya mereka Menodai mencemari, dan menghilangkan kesucinya. Sehingga pemberian gambar atau tulisan dalam bentuk apapun itu tidak dibenarkan dan tentu melanggar UU yang mengaturnya.

Terkait penegakan hukum terhadap penodaan bendera, Sesuai UU ada ancaman dan pelanggaran, ancamanya ini cukup serius yaitu 1 tahun penjara. Jika ada pribadi maupun kelompok melakukan penodaan bendera dengan memberi tulisan atau bahkan gambar hendaknya di beri peringatan terlebih dahulu jangan langsung tangkap dan dihukum penjara.

Sikap kita terhadap bendera sebaiknya yaitu harus paham akan arti dan untuk pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi dan pendidikan. Hal ini untuk mengurangi tingkat ketidak tahuan masyarakat.

2. Temuan penelitian dari MUI kabupaten Tulungagung

Dalam sudut pandang Ulama MUI, pemberian tulisan tauhid atau yang lain pada bendera merupakan hal yang dilarang karena bukan tempatnya. Selain itu hal tersebut melanggar Syar’I karena berlebihan dalam beragama. Kalimat tauhid tidak boleh ditulis di bendera atau bahkan ditempat yang tidak terhormat. Dan sebaiknya bendera tidak di tambah dengan embel – embel apapun.

Ulama MUI berpandangan bahwa Jika dilihat dari UU yang mengatur tentang bendera, memperlakukan bendera tidak sesuai dengan perturan merupakan penodaan. Sebab Penodaan itu sendiri adalah segala bentuk pelecehan, penghinaan yang memperlakukan bendera merah putih tidak sesuai dengan peraturan UU.

Sebagai umat islam yang hidup di negara Indonesia, sesuai dengan arahan ulama MUI maka masyarakat harus memperlakukan bendera sebagaimana mestinya. Serta temuan yang terakhir adalah Jika ada oknum baik pribadi atau kelompok melakukan penodaan terhadap bendera, menurut kacamata islam itu adalah perbuatan yang

ingkar atau dholim. Karena melanggar kesepakatan dan tidak menghormati UU.

C. Pembahasan

Setelah melakukan penggalian yang mendalam tentang bendera dan penodaan bendera dari Pakar hukum serta MUI, penulis menemukan ada banyak informasi berkaitan dengan makna penodaan bendera merah putih, bagaimana penodaan bendera merah putih perspektif pakar hukum dan perspektif Majelis Ulama Indonesia. Berikut ini adalah hasil pembahasannya:

1. Penodaan Bendera Merah Putih Perspektif Pakar Hukum

Dari paparan Pakar hukum diatas disebutkan bahwa Penodaan bendera artinya menodai, melecehkan yang mengakibatkan hilangnya kesucian dan kesakralan makna dari Bendera tersebut. Jadi apapun yang dilakukan seseorang maupun kelompok terhadap bendera dengan cara menambahkan tulisan maupun gambar apapun merupakan tindakan yang tidak pada tempatnya. Hal ini mampu menghilangkan makna pada bendera tersebut. Perlu kita pahami hal tersebut agar lebih bijak lagi dalam memperlakukan bendera merah putih tersebut agar tindakan penodaan terhadap bendera tidak lagi terjadi di negara ini.

Bendera merah putih sebagai identitas nasional sangat perlu untuk dihargai serta dihormati agar nilai-nilai perjuangan yang ada didalamnya tidak hilang dengan perbuatan yang dilakukan. Nilai-

nilai yang ada di dalam bendera merah putih tersebut harus kita jaga sebagai tanda penghormatan kita terhadap negara, untuk menjadi rakyat yang baik mentaati aturan dan menghargai aturan. Dan didalam masyarakat terdapat ormas, parpol, semua itu juga ada bendera nya masing-masing, tetapi bendera bendera itu adalah bendera golongan, sedangkn merah putih adalah bendera pemersatu semua dari golongan, suku, agama, bahasa dan lainnya. Bisa kita ketahui bahwa ketika ada acara acara tertentu yang meggunakan bendera symbol mereka atau bendera golongan mereka merah putih harus dikibarkan untuk menunjukkan bahwa ini adalah bendera pemersatu. Kalau yang bendera ormas adalah symbol golongan, parpol golongan atau golongan lain.

Bangsa indonesia adalah bangsa yang beragam, budaya, suku dan agama, maka dari itu untuk memperkecil dampak dari penodaan bendera, pemerintah hendaknya secara penuh dan berperan aktif dalam mengurangi tindak penodaan bendera dengan cara senantiasa memberikan informasi mengenai aturan-aturan yang ada di negara ini agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum.

Banyaknya tindakan yang di lakukan oleh oknum-oknum tertentu yakni karena motif mereka dalam menjalankanya itu berbeda-beda, motif disini di artikan sebagai sebuah rasa yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan hal tersebut.dalam kasus penodaan bendera, oknum atau kelompok memiliki motif tersendiri, sampai saat motif pemberian tulisan atau gambar pada bendera merah

putih masih spekulasi, ada yang mengatakan sebagai motif politik, motif ikut – ikutan, atau hanya sekedar mencari sensasi. Apapun motifnya, menodai bendera dengan memberikan coretan, tulisan bahkan gambar merupakan salah satu tindak kejahatan. Secara sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita atau korban, juga sangat merugikan masyarakat yang berupa hilangnya keseimbangan dan ketertiban¹⁸. Jika ada oknum atau kelompok memiliki motif atau mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan penodaan pada bendera. Maka, hal tersebut nantinya sangat berpengaruh terhadap keseimbangan dan ketertiban di masyarakat khususnya mengenai identitas negara yaitu bendera merah putih. Bendera merah putih bukanlah milik perseorangan atau golongan tertentu saja, bendera merah putih adalah milik keseluruhan masyarakat Indonesia sebagai bentuk pemersatu atas banyaknya perbedaan yang ada.

Menuliskan sesuatu, apapun bentuknya pada bendera merah putih merupakan sebuah pelanggaran yang di mana sudah di atur dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Larangan tersebut terdapat pada pasal 24 huruf (d) yang berbunyi “ *mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana*

¹⁸ A.Gumilang .Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan. Angkasa. Bandung 1991.Hal. 3

atau benda apapun pada Bendera Negara; ”¹⁹ disitu sudah jelas bahwa bendera merah putih tidaklah boleh diberi tulisan, angka bahkan gambar. Maka jika sudah ada oknum atau kelompok yang melanggar seperti itu, maka akan diambil tindakan tegas dari pihak berwenang. Hal ini dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap identitas negara, sesuai UU yang berlaku maka oknum atau kelompok yang melakukan pelanggaran hukum terhadap bendera, akan di jatuhi hukuman pidana kurungan 1 tahun.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegakan hukum tetapi menjadi tugas setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik misalnya penodaan bendera pemerintahlah yang bertanggungjawab. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi.

Jika penegakan hukum itu dilakukan dengan benar maka seseorang yang melakukan penodaan bendera akan terkena sanksi

¹⁹ Undang-undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, bahasa , lambang negara dan lagu kebangsaan. pdf

sesuai dengan aturan yang ada pada undang-undang. Dalam undang – undang tersebut terdapat aturan mengenai hukuman bagi mereka yang melanggar undang - undang tersebut yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang mengenai bendera pasal 66 yang berbunyi “Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Serta Pasal 67 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),²⁰ ditinjau dari peraturan yang ada bahwa penodaan bendera memang sebenarnya sudah di atur di dalm undang-undang itu sendiri sanksi serta denda yang cukup serius yang nantinya mengenai para oknum tersebut. Dalam pasal ini diancam dengan pidana, barangsiapa melakukan penodaan baik tulisan, coretan atau gambar terhadap bendera Kebangsaan Indonesia, serta dengan sengaja menjalankan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan terhadap Kebangsaan. Jadi di sini yang dipakai adalah penghinaan, hal mana dalam aturan yang baru, diganti dengan menodai.²¹

²⁰ Undang-undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, bahasa , lambang negara dan lagu kebangsaan. pdf

²¹ Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*, (PT. Bina Aksara : Jakarta, 1984), hlm. 40.

Sebenarnya yang menjadi pertanyaan serius kita semua adalah aturan sudah jelas, ada sanksi juga sudah jelas ada, namun kenapa masih banyak oknum atau kelompok yang diduga tetap melakukan penodaan bendera merah putih. Apakah karena kurang aktifnya pemerintah dalam memberikan informasi terhadap warga negaranya. Sehingga seseorang melakukan tindakan penodaan terhadap bendera namun tetap berdalih tidak mengetahui tentang Undang – undangya. bahwa tindakan menodai bendera merupakan hal yang dilarang dan tidak boleh dilakukan karena memang sudah ada aturan yang mengaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. Masalahnya, penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia bukanlah pada sistem itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum.²²

Menyikapi hal di atas hendaknya seluruh masyarakat indonesia secara bijak dalam memperlakukan bendera merah putih karena itu merupakan bentuk kecintaan terhadap negara dan perlunya di benahi lagi mengenai nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme dalam makna persatuan dan kesatuan merupakan bentuk sebuah kesadaran keanggotaan di suatu bangsa yang secara potensial atau actual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, kemakmuran dan kekuatan bangsa, karena didalam jiwa nasionalisme

²² Budi Rizki dan Rini Fatonah, Studi Lembaga Penegakan Hukum (SLPH),(Bandar Lampung:Justice Publisher, 2014), hlm. 1

tertanam sebuah keinginan untuk membangun Negara sesuai dengan cita – cita, harapan, dan kemampuan bangsa sendiri²³, hal ini berguna menjaga identitas nasional yaitu bendera agar tetap terjaga kesakralanya yaitu tetap terkandung di dalam bendera merah putih.

2. Penodaan Bendera Merah Putih Perspektif Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Secara umum, Majelis Ulama Indonesia bertujuan agar terwujudnya masyarakat yang berkualitas, dan Negara yang aman, adil, damai, dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah Swt. Di Indonesia, MUI sebagai lembaga keagamaan di bawah naungan negara menjadi lembaga yang sangat penting perannya untuk mengontrol perkembangan kehidupan khususnya dalam aspek hukum keagamaan.

Disini Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung juga memberikan sebuah pandangan terkait problematika penodaan Bendera merah putih, penodaan bendera menurut ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung ialah sebuah tindakan pelecehan, penghinaan yang menyalahi aturan yang ada mengenai hal tersebut. Aturan yang dimaksud adalah aturan perundang-undangan mengenai

²³ Satjipto Rahardjo. Masalah-masalah Penegakan Hukum,(Bandung: Sinar Baru, 1983),hal.24

Bendera itu sendiri, karena hal tersebut merupakan bentuk menghargai kesepakatan yang telah di buat oleh para pendahulu bangsa.

Penodaan yang berupa penulisan maupun gambar pada Bendera merah putih merupakan tindakan yang kurang pas dan kurang tepat karena itu merupakan suatu tindakan yang mendzolimi diri sendiri maupun negara. Meskipun itu sebuah tulisan yang merupakan kalimat agung namun tidak serta merta bisa menuliskanya pada sembarangan tempat termasuk pada sebuah bendera. Karena bendera itu sendiri juga sudah memiliki aturan yang mengaturnya terkait penggunaanya, warnanya, komposisinya dan lain – lainyan. Sebagai mukmin yang baik hendaknya kita bijak dalam melakukan segala hal terlebih lagi dalam menempatkan sesuatu haruslah sesuai pada tempatnya apalagi jika berurusan untuk hajat orang banyak yaitu bendera merah putih. Karena jika kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya maka kita telah berbuat sebuah kezaliman seperti halnya menulis kalimat tauhid pada bendera merah putih. Hal tersebut merupakan sebuah kezaliman karena bendera merah putih itu tidak bisa sembarangan di beri tulisan dan tidaklah tepat jika kalimat tauhid di tuliskan pada bendera merh putih. Hal ini menitik beratkan pada bentuk dan warna bendera yang sudah disepakati bersama dan sah menjadi identitas negara. Seperti halnya kisah dizaman Rasulallah mengenai kisah Mush'ab bin Umair pada

perang uhud dalam mempertahankan panji Rosulallah saw.²⁴ Sebagai pelajaran yang menyentuh hati siapapun yang mengimani Allah dan Rasul – Nya, Mush'ab bin Umair terus membawa bendera tersebut, yang dengan sekuat hati serta gigih dalam memepertahankan bendera perang Rosul meski tangan kanan da kirinya berhasil di tebas oleh musuh, ini berarti menandakan bendera suatu golongan itu sangatlah penting demi menjaga kewibaaan serta harga diri dari kaum tersebut seperti halnya bendera merah putih yang harus senantiasa di jaga kewibawaan serta kehormatannya demi terjaganya identitas nasional hingga negara lain pun tiak mampu meremehkan negara indonesia.

Selain itu, sebagai umat islam hendaknya kita harus menghindari kezaliman sekecil apapun. Hal ini sesuai dengan hadist nabi yakni Rasulullah pernah bersabda, "Berhati-hatilah terhadap kezaliman, sebab kezaliman adalah kegelapan (yang berlipat) di hari kiamat. Dan jauhilah kebathilan/kekikiran karena kekikiran itu telah mencelakakan umat sebelum kamu" (HR. Muslim).²⁵ Jelas sudah bahwasanya perilaku dzalim untuk di hindari walaupun sekecil apappun. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa berbuat sepantasnya yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita memberi tulisan atau gambar terlepas apapun itu tulisanya atau gambarnya pada bendera merah putih merupakan contoh menempatkan

²⁴ Khalid Muhamad khalid. *Biografi 60 Sahabat Rasullallah*. (Jakarta: Qisthi pers: 2015). hal. 28

²⁵ Kitab hadist shahih Bukhari.pdf

sesuatu bukan pada tempatnya dan ini merupakan suatu tindakan atau perilaku dzalim terhadap benda yang berupa bendera merah putih. Bendera merah putih memiliki makna filosofis yang terkandung didalamnya warna merah yang berarti berani dan warna putih yang berarti suci, Merah melambangkan tubuh manusia dan putih melambangkan jiwa manusia keduanya saling melengkapi dan saling menyempurnakan untuk Indonesia. Warna terhadap bendera merah putih sangatlah mengandung makna penting oleh karena itu kita harus menjaga kesakralannya dengan tidak melakukan tindakan penodaan terhadapnya.²⁶

Bahwa menggambar dan mencoret apapun dalam bendera merah putih tindakan yang tidak boleh dilakukan, karena itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan salah satu bentuk ketidakcintaan terhadap negara. Karena perbuatan tersebut sudah tidak sesuai dengan kesepakatan seseorang sebagai warga negara yang memiliki bendera sebagai identitas negara. Ketua Majelis Ulama Indonesia pun juga mengatakan bahwa menulis kalimat tauhid itu tidak boleh di cantumkan atau di tulis disembarang tempat. Meskipun kalimat tauhid itu kalimat yang agung, bukan berarti penulisannya bisa di media apapun. Dan jika seseorang melakukan hal demikian maka seseorang tersebut berhak dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebenarnya pemerintah juga memiliki peran penting, namun pemerintah memiliki

²⁶ Woro Miswati, *Indonesia Merdeka*, Jakarta: Be Champion. 2011, Hal. 43

kekurangan yang dimana belum merata dalam memberikan informasi bahwa bendera juga memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar dalam menggunakannya. Kita sebagai umat islam jika memberi tulisan atau gambar pada bendera merah putih itu sudah termasuk berbuat dzolim serta sudah mengkhianati ikrar yang telah disepakati oleh para pendahulu kita jelas saja kalau kita berbuat dzolim maka akan tersanki oleh dosa.²⁷

Melakukan pencoretan atau menambahkan gambar pada bendera dapat saja mengakibatkan situasi dan kondisi yang ada di dalam sebuah negara akan terganggu misalnya keseimbangan dalam kehidupan sosial. Bendera merah putih yang di coreti dan di beri gambar telah di nodai, maka dari itu akan muncul atau memicu sebuah gejolak di dalam masyarakat yang dikhawatirkan bisa timbul perpecahan atau bahkan perang saudara. Alangkah baiknya sebagai umat muslim, kita harus senantiasa untuk menghilangkan kemudharatan akibat dari perilaku yang kita lakukan. Dengan hilangnya kemudharatan maka akan timbul kemashlahatan bagi semua warga negara, Kemashlahatan menurut hukum islam adalah tujuan syari'ah yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya 5 kebutuhan primer yaitu jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan.²⁸ \

Oleh karena itu hendaknya kita tidak melakukan tindakan yang nantinya menimbulkan kemudharatan bagi orang lain maupun

²⁷ Pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung

²⁸ A Djazuli, kaidah-kaidah fiqih, kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis, (jakarta, Raja Grafindo, 2000). hal.165

negara. Karena penodaan terhadap bendera merah putih merupakan sebuah tindakan yang tidak patut untuk dilakukan. Posisi kita sebagai umat islam serta sebagai warga negara yang baik hendaknya tidak memberikan tulisan maupun gambar terhadap bendera merah putih yang merupakan identitas nasional bangsa Indonesia.